

**IMPLEMENTASI KURSUS CALON PENGANTIN
DALAM MENANGGULANGI PERCERAIAN
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TALUN
KABUPATEN CIREBON**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
Jurusan Hukum Keluarga



Disusun Oleh :

OPI LUTVIYAH
NIM. 1414211035

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2020**

**IMPLEMENTASI KURSUS CALON PENGANTIN
DALAM MENANGGULANGI PERCERAIAN
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TALUN
KABUPATEN CIREBON**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh :

OPI LUTVIYAH
NIM. 1414211035

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2020**

ABSTRAK

Opi Lutviah: "Implementasi Kursus Calon Pengantin Dalam Menanggulangi Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon".

Mempersiapkan pernikahan sama halnya seperti membangun sebuah rumah. Semua orang pasti ingin memiliki rumah yang besar dan megah. Namun yang paling penting adalah pondasi yang akan menopang rumah itu. Jika suatu saat terjadi sebuah badai atau gempa, rumah tersebut tidak mudah ambruk atau roboh. Begitu juga dengan pernikahan, calon suami istri haruslah memiliki bekal yang cukup untuk mengarungi samudra kehidupan mereka bersama kedepannya. Pada prinsipnya kursus pra nikah dan kursus calon pengantin terbuka untuk umum baik yang pernah gagal membina rumah tangga bersama pasangannya, maupun mereka yang belum berkeinginan untuk menikah, sebagai bentuk dukungan terhadap putra-putri yang akan menikah, maka orang tuapun diharapkan ikut mendampingi anak-anaknya dalam mengikuti program tersebut.

Masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Talun? Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Talun? Bagaimana upaya bimbingan pra nikah dalam mencegah perceraian di Kecamatan Talun?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Talun, mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Talun, dan mengetahui upaya bimbingan pra nikah dalam mencegah perceraian di Kecamatan Talun.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif atau penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, Pelaksanaan bimbingan Pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegah perceraian di KUA Kecamatan Talun dilaksanakan melalui dua tahap yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap pra pelaksanaan calon pengantin diwajibkan mendaftar dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pegawai KUA Kecamatan Talun, faktor pendukung memiliki tenaga fungsional yang profesional di bidang suscatin, keinginan masyarakat untuk menikah hal ini membuat masyarakat bersedia hadir di KUA untuk mengikuti suscatin, sarana dan prasarana yang memadai serta suasana kondusif sedangkan faktor penghambatnya adalah sibuknya calon pengantin sehingga membuat calon pengantin tidak bisa mengikuti suscatin karena berbenturan dengan jadwal kerja mereka.

Kata kunci: Implementasi, Kursus Calon Pengantin dan Perceraian

ABSTRACT

Opi Lutviyah: "Implementation of the Bride Candidate Course in Handling Divorce at the Office of Religious Affairs (KUA), Talun District Cirebon".

Preparing for marriage is like building a house. Everyone will want to have a large and magnificent house. But what is most important is the foundation that will support the house. If one day there is a storm or an earthquake, the house is not easy to collapse or collapse. Likewise with marriage, the prospective husband and wife must have sufficient provisions to sail the oceans of their life together in the future. In principle, the pre-marriage course and the bride-to-be course are open to the public, both those who have failed to build a household with their partner, or those who have not wanted to get married, as a form of support for their children who are getting married, parents are expected to accompany their children. in joining the program.

The problem of this research is how is the implementation of pre-marriage guidance for prospective brides which is implemented by the KUA District Talun? What are the supporting and inhibiting factors in the implementation of pre-marriage guidance at KUA District Talun? How are pre-marital guidance efforts to prevent divorce in District Talun?

The purpose of this study was to determine the implementation of pre-marriage guidance for prospective brides who are implemented by the KUA District Talun, to know the supporting and inhibiting factors in the implementation of pre-marriage guidance in the KUA District Talun, and to know the efforts of pre-marriage guidance in preventing divorce in District Talun.

This research was conducted using qualitative methods or this research is field research, in which this research focuses on the results of data collection from informants who have been determined. Field research (field research) is a direct study of the object under study.

The results of this study concluded that the implementation of prenuptial guidance for the bride and groom as an effort to prevent divorce at the KUA Talun District was carried out in two stages, namely the pre-implementation stage and the implementation stage. In the pre-implementation stage, the prospective bride and groom are required to register and fill out a form provided by the KUA Talun District staff, the supporting factor is having a professional functional staff in the field of suscatin, the desire of the community to get married, this makes people willing to attend the KUA to take part in the suscatin, facilities and infrastructure adequate and conducive atmosphere, while the inhibiting factor is the busyness of the prospective bride and groom, which makes it impossible for the bride and groom to attend the suscatin due to conflicts with their work schedule.

Key word: Implementation, Candidates and Divorce Courses

المخلص

تنفيذ دورة مرشحة العروس في معالجة الطلاق في مكتب الشؤون الدينية ، منطقة تالون ، ريجنسي سريبيون.

الاستعداد للزواج مثل بناء منزل .الجميع يريد منزل كبير ورائع .لكن الأهم هو الأساس الذي سيدعم المنزل . إذا حدث في يوم من الأيام عاصفة أو زلزال فلن ينهار المنزل أو ينهار بسهولة .وبالمثل مع الزواج ، يجب أن يكون لدى الزوج والزوجة المرتقبين أحكام كافية للإبحار في محيطات حياتهما معًا في المستقبل .من حيث المبدأ ، فإن دورة ما قبل الزواج ودورة العروس ليكونا مفتوحين للجمهور ، سواء أولئك الذين فشلوا في بناء أسرة مع شريكهم ، أو أولئك الذين لم يرغبوا في الزواج ، كشكل من أشكال الدعم لأطفالهم الذين يتزوجون ، ومن المتوقع أن يرافق الآباء أطفالهم .في الانضمام إلى البرنامج.

مشكلة هذا البحث كيف يتم تنفيذ إرشادات ما قبل الزواج للعروس والعروس والتي يتم تنفيذها من قبل مكتب الشؤون الدينية بمنطقة تالون؟ ما هي العوامل الداعمة والمنبئة في تنفيذ إرشادات ما قبل الزواج في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة تالون؟ كيف يتم توجيه جهود ما قبل الزواج لمنع الطلاق في منطقة تالون؟ كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد تنفيذ إرشادات ما قبل الزواج للعرائس المحتملات الذين ينفذهم مكتب الشؤون الدينية في تالون ، لمعرفة العوامل الداعمة والمنبئة في تنفيذ إرشادات ما قبل الزواج في مكتب الشؤون الدينية في تالون ، ومعرفة جهود التوجيه قبل الزواج في منع الطلاق في تالون . تم إجراء هذا البحث باستخدام الأساليب النوعية أو أن هذا البحث هو بحث ميداني يركز فيه هذا البحث على نتائج جمع البيانات من المخبرين الذين تم تحديدهم .البحث الميداني هو بحث مباشر عن الشيء قيد الدراسة . وخلصت نتائج هذه الدراسة إلى أن تنفيذ إرشادات ما قبل الزواج للعروس والعريس كمحاولة لمنع الطلاق في مكتب منطقة تالون للشؤون الدينية قد تم على مرحلتين ، وهما مرحلة ما قبل التنفيذ ومرحلة التنفيذ .في مرحلة ما قبل التنفيذ ، يُطلب من العروس والعريس التسجيل وملء استمارة مقدمة من موظفي مكتب الشؤون الدينية بمنطقة تالون ، والعامل الداعم هو وجود مهنيين وظيفيين في مجال السوسكاتين ، ورغبة المجتمع في الزواج مما يجعل الناس على استعداد لحضور مكتب الشؤون الدينية للمشاركة في السوسكاتين .والمراقق والبنية التحتية الملائمة بالإضافة إلى الجو الملائم ، في حين أن العامل المنبئ هو انشغال العروس والعريس المرتقبين ، مما يجعل من المستحيل على العروس والعريس المشاركة في السوسكاتين بسبب التعارض مع جدول عملهما.

الكلمات المفتاحية :التنفيذ ، دورة العروس المرشحة وطلاق

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENERAPAN KURSUS CALON PENGANTIN
DALAM MENANGGULANGI PERCERAIAN
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TALUN
KABUPATEN CIREBON**


Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI)

Oleh:

OPI LUTVIYAH
NIM. 1414211035


Di bawah Bimbingan,

Pembimbing I,



Dr. Wardah Nuroniyah, M.SI
NIP. 19811105 201101 2 006

Pembimbing II,



Akhmad Shodikin, M.HI
NIP. 19681123 200003 1 001

Mengetahui

Ketua

Jurusan Hukum Keluarga Islam



H. Nursvamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

NOTA DINAS

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI)
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara **OPI LUTVIYAH, NIM 1414211035**, dengan judul; **PENERAPAN KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENANGGULANGI PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui,

Pembimbing I,

Dr. Wardah Nuroniyah, M.SI
NIP. 19811105 201101 2 006

Pembimbing II,

Akhmad Shodikin, M.HI
NIP. 19681113 200003 1 001

Mengetahui

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga



H. Nursamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**PENERAPAN KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENANGGULANGI PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON**”. Oleh **OPI LUTVIYAH, NIM 1414211035**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 11 Februari 2020.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah



Ketua Sidang,

Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

Pengiji I

Asep Saepulloh, S.Ag.M.HI
NIP. 197209152000031001

Sekretaris Sidang,

Asep Saepulloh, S.Ag.M.HI
NIP. 197209152000031001

Penguji II,

Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: “*Penerapan Kursus Calon Pengantin Dalam Menanggulangi Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon*” ini beserta isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau kutipan-kutipan yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 19 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



OPI LUTVIYAH
NIM. 1414211035

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya" (QS. Al-Baqarah:286)



PERSEMBAHAN

Persembahan kecil saya untuk kedua orangtua saya. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, ayah dan ibu membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untukku. Terimakasih karena selalu ada untukku.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Opi Lutviah, lahir di Kuningan pada tanggal 5 Desember 1994, dari pasangan Bapak Imron dan Ibu Eti. Peneliti adalah anak ketiga dari 6 bersaudara. Peneliti tinggal di Dusun Situ, RT 01 RW 01 Desa Cihaur Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.

Pendidikan peneliti dimulai pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) 1 Ciahaur, pada tahun 2002-2008. Kemudian Peneliti melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Ciawigebang Pada tahun 2008-2011. Kemudian meneruskan sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Taufiq Mubarak pada Tahun 2011-2014. Selanjutnya peneliti melanjutkan kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah).



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta limpahan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul:

“Implementasi Kursus Calon Pengantin Dalam Menanggulangi Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon”.


Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasul junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penelitian skripsi ini peneliti banyak mendapat dorongan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak, baik berupa moril maupun materil. Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Sumanta, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dr. Aan Jaelani, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. H. Nursyamsudin, MA, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN SyekhNurjati Cirebon.
4. Dr. Wardah Nuroniyah, M.Ag, sebagai Dosen Pembimbing I.
5. Akhmad Shodikin, M.HI, sebagai Dosen Pembimbing II.
6. Civitas Akademik IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
7. Seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

Peneliti menyadari sepenuhnya, walau dengan segala daya dan upaya yang telah peneliti ushakan semaksimal mungkin, namun segala kekurangan dan kekhilafan dalam penelitian skripsi ini, peneliti sangat berterimakasih dan terbuka untuk menerima saran dan kritik yang konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini.

Hanya doa yang dapat peneliti panjatkan kehadiran Ilahi Robbi, semoga amal baik bapak/ ibu/ saudara/I yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amiin.



Cirebon, 19 Desember 2020

Peneliti

OPI LUTVIYAH
NIM. 1414211035

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
الملخص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Kerangka Pemikiran	9
G. Metodologi Penelitian	11
H. Sistematika Penelitian	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENANGGULANGI PERCERAIAN	16
A. Kursus Calon Pengantin	16
B. Perceraian	26
C. Keluarg Sakinah	29

BAB III PROFIL KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)	
KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON	42
A. Gambaran Umum	42
B. Keadaan Personil KUA Talun	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Talun	51
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Talun	61
C. Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Talun	64
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam istilah agama disebut nikah, yang memiliki arti melakukan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.¹

Perkawinan menjadi salah satu siklus yang dialami manusia disamping siklus kehidupan lainnya, yaitu kelahiran dan kematian. Perkawinan dalam Islam merupakan peristiwa penting dan lahirnya generasi penerus yang dapat melangsungkan keturunan umat manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini.²

Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain; tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perkawinan sirri, perkawinan mut'ah, poligami, dan perkawinan di bawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Oleh sebab itu, seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan tersebut, BP4 harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, sarana dan prasarana yang memadai.³

Mempersiapkan pernikahan sama halnya seperti membangun sebuah rumah. Semua orang pasti ingin memiliki rumah yang besar dan megah.

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 8.

² Hasanuddin, *Perkawinan dalam Prespektif Al-Qur'an "Nikah, Talak, Cerai, Rujuk"* (Jakarta: Nusantara Damai Perss, 2011), 3

³ Hasil MUNAS BP4 Ke XV/2014 Jakarta, 15 – 16 Agustus 2014, 4

Namun yang paling penting adalah pondasi yang akan menopang rumah itu. Jika suatu saat terjadi sebuah badai atau gempa, rumah tersebut tidak mudah ambruk atau roboh. Begitu juga dengan pernikahan, calon suami istri haruslah memiliki bekal yang cukup untuk mengarungi samudra kehidupan mereka bersama kedepannya.

Pada dasarnya setiap orang ingin rumah tangganya *sakinah, mawaddah, warahmah*. Keluarga yang di dalamnya penuh dengan kebahagiaan, cinta, kenyamanan dan kesejahteraan lahir batin. Namun pada kenyataannya tidak semuanya mampu untuk meraihnya, membangun rumah tangga tidak semudah membalikkan telapak tangan melainkan butuh upaya dan perjuangan. Sebab berbagai bisa terselesaikan bersama dengan musyawarah, namun tidak sedikit juga yang mengakhirinya dengan perceraian.

Pembinaan keluarga pra nikah telah dilaksanakan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sejak tahun 1961.⁴ dalam bentuk kursus pra nikah dan kursus calon pengantin.⁵ Keberadaan badan ini berfungsi untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Untuk mewujudkan tujuan di atas maka upaya dan usaha yang dilakukan oleh BP4 adalah:

1. Memberikan bimbingan, penasehatan, dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.

⁴ BP4 berdiri pada tahun 1961 melalui SK Menteri Agama RI No.85 Tahun 1961

⁵ Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada para remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

⁶Bab 1 Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara dipengadilan agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dengan mengatasi masalah perkawinan, keluarga, dan perselisihan rumah tangga di pengadilan agama.
5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan yang tidak tercatat.
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun diluar negeri.
7. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
8. Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penatara/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
9. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga *sakinah*.
10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga *sakinah*.
11. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
12. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.⁷

Melalui Keputusan Menteri Agama No.477 Tahun 2004 tentang PencatatanPernikahan. Pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuahrumah tangga melalui kursus pra nikah atau kursus calon pengantin.

Kebijakan Kursus pra nikah dan Kursus calon pengantin ini sendiriberdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

⁷ Anggaran Dasar Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Bab III, Upaya dan Usaha, pasal 6. Lihat Hasil Munas BP4 ke XIV/2009, Jakarta 1-3 Juni 2009.

tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Nomor DJ.II/542 tahun 2013 dan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang kursus calon pengantin Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009. Penyelenggara yang berwenang terhadap pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin diserahkan kepada Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berada di KUA atau badan dan lembaga lain yang mendapat Akreditasi dari Departemen Agama.⁸

Adapun ketentuan umum peserta program kursus pra nikah dan kursus calon pengantin adalah remaja usia laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.⁹ Sebagian besar merupakan pasangan yang mau menikah baik laki-laki maupun perempuan, yaitu para pasangan muda yang sudah mendaftar di KUA maupun mereka yang sedang merencanakan pernikahan.

Meskipun demikian, pada prinsipnya kursus pra nikah dan kursus calon pengantin terbuka untuk umum baik yang pernah gagal membina rumah tangga bersama pasangannya, maupun mereka yang belum berkeinginan untuk menikah, sebagai bentuk dukungan terhadap putra-putri yang akan menikah, maka orang tua pun diharapkan ikut mendampingi anak-anaknya dalam mengikuti program tersebut.

Sarana penyelenggara bimbingan pra nikah meliputi sarana belajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh Kementerian Agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara bimbingan pra nikah. Materi yang disampaikan agar dipahami oleh para calon pengantin itu meliputi tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, upaya menjaga kesehatan ibu saat hamil, pentingnya keluarga berencana (KB), problematika pernikahan dan penyelesaiannya, hukum

⁸ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, 5.

⁹ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Nomor DJ.II/542 tahun 2013

syariah tentang perkawinan, manajemen keluarga dan psikologi perkawinan dan keluarga.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami atau istri. Inikah sebenarnya yang dikehendaki oleh agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka *kemudharatan* akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Dengan putusnya perkawinan (perceraian) merupakan jalan keluar yang baik. Sehingga perceraian adalah pilihan halal dalam mengatasi perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan.

Banyak pasangan pengantin yang pada usia-usia tahun pertamaperkawinannya sudah mulai goyah dalam bahtera rumah tangganya, karena pasangan suami istri itu belum memahami arti dan hikmah perkawinan. Perceraian di masa sekarang ini nampaknya telah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan perceraian diantaranya sikap kurang dewasa antara suami istri, masalah ekonomi dan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga. Penyebab lain perceraian tersebut adalah kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, KUA BP4 yang diberi tugas untuk memberikan nasehat-nasehat yang diperlukan dalam rumah tangga agar suatu keluarga dapat harmonis, bahagia, dan sejahtera. Fungsi lainnya diharapkan badan tersebut akan memberikan bantuan bagi pemerintah dalam mewujudkan cita-cita dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. BP4 yang berada di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Talun merupakan lembaga yang telah aktif melaksanakan program bimbingan perkawinan. Bimbingan Pra Nikah adalah salah satu layanan bimbingan yang khusus diberikan kepada pasangan calon pengantin sebelum melaksanakan perkawinan.

Pasangan yang mendapatkan Bimbingan Pra Nikah jumlahnya menyesuaikan calon pengantin yang sebelumnya telah mendaftarkan diri ke masing-masing KUA yang berada di Kecamatan. Peran BP4 KUA Kecamatan Talun sangat penting bagi masyarakat terutama bagi calon pengantin dalam mempersiapkan mental calon pengantin baik dari segi fisiologis maupun psikologis. Pada realitanya banyak calon pasangan suami istri yang hendak melaksanakan perkawinan belum mengetahui tentang tujuan, syarat serta mengenai hak dan kewajiban suami istri sehingga memicu terjadinya perselisihan antara suami istri setelah menikah. Materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin yaitu mengenai tujuan dan hikmah perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dan bagaimana upaya membentuk keluarga *sakinah*.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti telah melakukan penelitian dengan mengangkat judul, *“Implementasi Kursus Calon Pengantin Dalam Menanggulangi Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon”*.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Talun?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Talun?
3. Bagaimana upaya bimbingan pra nikah dalam mencegah perceraian di Kecamatan Talun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang peneliti rumuskan diatas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari hasil-hasil penelitian diantaranya:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Talun.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Talun.
3. Untuk mengetahui upaya bimbingan pra nikah dalam mencegah perceraian di Kecamatan Talun.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa wawasan mengenai bimbingan pra-nikah bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) khususnya jurusan Hukum Keluar Islam.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan pemikiran bagi petugas pengelola BP4 di KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon untuk mengoptimalkan atau meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan bagi calon pengantin dapat lebih memahami materi bimbingan sehingga dapat mencegah perceraian.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk memperoleh gambaran yang pasti terhadap posisi penelitian ini, diantara karya-karya yang ada, berikut ini akan peneliti ilustrasikan tentang penelitian-penelitian yang sudah ada dan berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti yaitusebagai berikut:

Karya Juniarti Harahap, yang berjudul *“Implementasi Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah”*. Dalam penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pendidikan pra nikah terhadap belum optimal sesuai dengan peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam tentang pedoman penyelenggaraan pra nikah, penyelenggaraan belum optimal

dikarenakan faktor hukum itu sendiri yang kurang tersosialisasi sehingga tidak berjalan sesuai dengan kenyataan di masyarakat sehingga mengakibatkan banyaknya faktor yang menghambat pelaksanaan pendidikan pra nikah”.¹⁰

Karya Siti Nur Latifah, dalam skripsinya “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Impelementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/491/2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Sebagai Solusi untuk Mengurangi Angka Perceraian*”. Dalam penelitian Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Pengantin belum dapat dimplementasikan sejak awal diberlakukan, yakni 10 Desember 2009. Hal tersebut tidak terlepas dari beberapa kendala yang melatarbelakangi, yakni dana, sarana prasarana, animo masyarakat dan waktu pelaksanaan. Sedangkan jika ditinjau dari segi hukum Islam, terdapat korelasi karena implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Pengantin termasuk dalam kategori masalah mursalah dan dalam tingkatannya termasuk masalah hajiyyat, selain itu kursus calon pengantin juga termasuk dalam kategori sadd azzari’ah karena kursus calon pengantin merupakan langkah preventif yakni dengan memberikan pembekalan kepada pasangan calon pengantin tentang tata cara menjalani rumah tangga.¹¹

Karya Lailatul Siti Anisah, dalam skripsinya yang berjudul “*Efektivitas Suscatin Kursus Calon Pengantin atau Konseling Pranikah dalam Membentuk Keluarga Bahagia*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa korelasi 0,724 dengan signifikasi 0,000, karena signifikasi < 0,05, maka H₀ ditolak dan H₁ diterima. Artinya kursus calon pengantin atau konseling pranikah efektif dalam membentuk keluarga bahagia.¹²

¹⁰ Juniarti Harahap, *Implementasi Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, (skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015)

¹¹ Siti Nur Latifah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Impelementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/491/2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Sebagai Solusi untuk Mengurangi Angka Perceraian*, (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

¹² Lailatul Siti Anisah, *Efektivitas Suscatin Kursus Calon Pengantin atau Konseling Pranikah dalam Membentuk Keluarga Bahagia*, (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

Berdasarkan contoh dari beberapa literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyusun kemudian mencoba mengangkat masalah yang ditimbulkan dari kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan rumah tangga. Sehingga sejauh pengamatan peneliti, judul ini belum pernah dibahas oleh siapapun dalam bentuk skripsi, tesis atau disertasi. Dengan demikian, tulisan ini disamping dapat dipertanggungjawabkan obyektivitasnya juga diharapkan menjadi cakrawala baru dalam kajian tentang Efektivitas Kerja Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) terhadap Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Talun dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian.

F. Kerangka Pemikiran

Pernikahan Islami dibangun atas dasar keinginan luhur dan jujur serta dibina melalui tahapan-tahapan, yakni lamaran, akad nikah, dan pesta pernikahan. Memelihara kehormatan diri dan keturunan yang baik adalah puncak pemikiran manusia yang beradab dan kesempurnaan petunjuk ilahi menyangkut relasi antara laki-laki dan perempuan.

Manusia sejak dulu hingga sekarang sudah mengetahui aneka ragam relasi itu yang keseluruhannya tidak mengindahkan keluhuran budi pekerti dan rasa malu, menghancurkan nilai-nilai moral dan kesucian, dan pada gilirannya mencampakkan prinsip kehormatan dan harga diri manusia.¹³

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan, Islam tidak semata-mata beranggapan bahwa pernikahan merupakan sarana yang sah dalam pembentukan keluarga, bahwa pernikahan bukanlah semata sarana terhormat untuk mendapatkan anak yang shaleh, bukan semata cara untuk mengekang penglihatan, memelihara faraj atau hendak menyalurkan biologis, atau semata menyalurkan naluri saja. Akan tetapi lebih dari itu Islam memandang bahwa pernikahan sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan

¹³ Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih: Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga* (Kairo Mesir: PT Gelora Aksara Pretama, 2008), 2.

berdasarkan Islam yang akan mempunyai pengaruh mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat Islam.¹⁴

Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan pernikahan terdapat dalam 1 Pasal yaitu Pasal 1 Bab 1 menetapkan bahwa “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.¹⁵

Perjanjian yang dilakukan oleh seorang muslim untuk menjadikan seorang muslimah sebagai istri, merupakan perjanjian yang dibuat atas nama Allah swt. karena itu hidup sebagai suami istri bukan semata-mata sebuah ikatan yang dibuat berdasarkan perjanjian dengan manusia, yaitu dengan wali dari pihak perempuan dan dengan keluarga perempuan itu secara keseluruhan, dengan perempuan itu, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah membuat perjanjian dengan Allah swt. Karena itu, pernikahan adalah salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah swt.¹⁶ Manusia mempunyai fitrah mengenal kepada Tuhan sebagai mana tersebut dalam QS.Ar-Rum/30: 21

لَمْ يَخْلُقْكُمْ إِلَّا لِتُقَدَّرُوا ۚ وَلَٰكِنْ كَثِيرٌ مِّنْكُمْ يَتَأْتُونَ اللَّهَ بَعَثَ فِي الْأُمَمِ نَبِيًّا ۚ
 لَمْ يَخْلُقْكُمْ إِلَّا لِتُقَدَّرُوا ۚ وَلَٰكِنْ كَثِيرٌ مِّنْكُمْ يَتَأْتُونَ اللَّهَ بَعَثَ فِي الْأُمَمِ نَبِيًّا ۚ
 لَمْ يَخْلُقْكُمْ إِلَّا لِتُقَدَّرُوا ۚ وَلَٰكِنْ كَثِيرٌ مِّنْكُمْ يَتَأْتُونَ اللَّهَ بَعَثَ فِي الْأُمَمِ نَبِيًّا ۚ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa tujuan pernikahan yang hakiki adalah (*sakinah*), setiap anggota keluarga hidupnya dalam keadaan tenang dan merasa tenteram, saling melengkapi satu sama lain baik kekurangan dan kelebihan, serta saling menumbuhkan rasa kasih dan sayang

¹⁴ Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah* (Makassar: Alauddin University Press, 2013).38.

¹⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Sinar Sindo Utama 2015), 3.

¹⁶Rektorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Buku Rencana Induk Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengembangannya*, (Jakarta, 2002), 82.

agar kedua insan selalu dalam perlindungan Allah swt. baik susah maupun senang. Berumah tangga sejatinya menciptakan kehidupan yang harmonis dan dipenuhi dengan perasaan kasih sayang antara kedua belah pihak baik suami maupun istri, saling menghormati perbedaan masing-masing dan lain sebagainya.

Setiap keluarga tentu mendambakan terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, warahma*, yakni keluarga yang tenang, bahagia, harmonis, penuh cinta dan kasih sayang. Untuk mewujudkannya tidak semudah membalik telapak tangan, akan tetapi membutuhkan kerja sama yang baik. Keluarga seperti itu tidak mungkin akan tercapai tanpa adanya kebersamaan peranan seluruh keluarga di dalam rumah tangga.¹⁷

Kehidupan keluarga, apabila diibaratkan sebagai suatu bangunan, untuk terpeliharanya bangunan tersebut dari hantaman badai dan guncangan gempa, maka harus didirikan di atas pondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh. Begitu juga halnya dengan membangun rumah tangga membutuhkan pondasi kekeluargaan yaitu ajaran agama Islam, disertai dengan kesiapan fisik dan mental calon ayah dan ibu. Di samping itu, perlu juga mengetahui hak dan kewajiban suami istri dan hal-hal yang berkaitan erat dengan hidup berkeluarga menurut ajaran Islam.¹⁸

Mengingat kompleksnya masalah-masalah pernikahan yang mencakup keseluruhan kehidupan manusia, mudah menimbulkan perselisihan, maka sering dijumpai kasus yang berujung perceraian yang melanda suatu pasangan suami istri, berhasil tidaknya mereka menghadapi permasalahan, tergantung dari kesiapan masing-masing dalam melakoni pernikahan.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁷ Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawadda Warahma* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 5.

¹⁸ Rosmaniah Hamid, *Hadis-Hadis Keluarga dan Sakinah dan Implementasinya dalam Pembentukan Masyarakat Madani* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), 25.

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat penting. Sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan riset. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.

Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu dari pandangan para tokoh masyarakat maupun informan yang lain untuk mengetahui bagaimana kinerja BP4 terhadap Kursus Pra Nikah dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.¹⁹

Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dan sifat-sifat yang diteliti.²⁰

Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha mendeskripsikan atau menganalisis kinerja BP4 terhadap Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Talun. Sesuai dengan latar belakang serta rumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Sedangkan jenis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang datanya dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan penelitian

¹⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 40.

²⁰ Nurul zuriah, *Metodologi Penelitian Social dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 168.

yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil dari wawancara, dokumen resmi dan buku-buku yang berkaitan penelitian tersebut.²¹

Oleh sebab itu, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang utuh dan terorganisir dengan baik tentang kompetensi-kompetensi tertentu, dengan tujuan peneliti ingin memperoleh pemahaman yang mendalam tentang Kursus Pra Nikah yang berhasil didapat peneliti. Sehingga penelitian ini dapat memberikan kevalidan terhadap hasil penelitian.

2. Subjek Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari proses penelitian peneliti menggunakan subyek penelitian berupa populasi.²² Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai KUA, calon pengantin di KUA Kecamatan Talun. Permasalahan yang menyangkut penerapan kursus calon pengantin harus mendapatkan persetujuan dan penetapan dari Kantor Urusan Agama sehingga mempermudah peneliti dalam mencari data.

3. Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.²³ Dalam observasi penelitian ini dengan terjun langsung ke lapangan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh beberapa jenis data dengan teknik komunikasi secara langsung.²⁴ Wawancara ini dilakukan

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 328.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 115. Selanjutnya ditulis Arikunto, *Prosedur Penelitian*.

²³ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 128.

²⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Edisi VII, (Bandung CV. Tarsito, 1990), 174. Selanjutnya ditulis Surakhmad, *Pengantar Penelitian*.

dengan acuan catatan-catatan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan.

c. Dokumentasi

Mencari data mengenai beberapa hal baik yang berupa catatan, data monografi Kecamatan Talun, jumlah Desa di masyarakat Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.

d. Studi Pustaka

Yaitu penelitian yang mencari data dari bahan-bahan tertulis (berupa catatan, buku-buku, surat kabar, makalah, dan sebagainya).²⁵

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dalam membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁶

Teknis penelitian data ini menggunakan teknik deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi).²⁷

Untuk menganalisa data-data yang telah dikumpulkan secara keseluruhan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan deskriptif analisis yaitu peneliti mendeskripsikan dan memaparkan pola pikir induktif, yaitu mengemukakan data yang bersifat khusus. Kemudian dianalisa dengan paparan yang bersifat umum sesuai dengan analisis yuridis.

²⁵ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta Rajawali Pers, 1990), 135.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 335.

²⁷ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), 40

H. Sistematika Pembahasan

Adapun Sistematika penelitian ini merupakan deskripsi tentang urutan-urutan penelitian yang digambarkan secara garis besar dalam bentuk bab per bab sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

BAB I PENDAHULUAN, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematis penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, yang berisikan membahas tentang, Kursus Calon Pengantin, Perceraian dan Keluarga Sakinah.

BAB III PROFIL KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON, yang berisikan tentang Kondisi Umum, Keadaan Personil KUA Talun.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang berisikan tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Talun, Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Talun, dan efektifitas bimbingan pra nikah dalam mencegah perceraian di Kecamatan Talun.

BAB V PENUTUP, yang berisikan tentang Kesimpulan dan Saran

